



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

LILIS BUDIYATI BINTI NGADIYO, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman,, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki :

Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk, NIK. -, No.Hp -, lahir di Klaten, 02 November 1975, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT. 005 RW. 004 Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0450/024/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Slametan, Kelurahan Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

a. **Rimalah Abdullah bin Kusnan**, laki-laki, lahir di Sleman, 01 Juni 2009/usia 14 tahun 7 bulan;

b. **Suci Nensih binti Kusnan**, perempuan, lahir di Kubu Raya, 20 Juni 2014/usia 9 tahun 6 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Pemohon dengan **Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk** telah bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman nomor : 0080/AC/2022/PA.Smn tertanggal 17 Januari 2022;

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, mantan suami Pemohon (**Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk**) meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Kubu Raya Nomor: 6112-KM-16102023-0012 tertanggal 16 Oktober 2023. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.

4. Bahwa almarhum mantan suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **Rimalah Abdullah bin Kusnan**, laki-laki, lahir di Sleman, 01 Juni 2009/usia 14 tahun 7 bulan dan **Suci Nensih binti Kusnan**, perempuan, lahir di Kubu Raya, 20 Juni 2014/usia 9 tahun 6 bulan;

5. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan mantan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris berupa:

a. Tabungan di Bank BRI nomor rekening : 0071-01-019190-53-4 atas nama almarhum (**Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk**);

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah SHM nomor : 01733, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00324/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 5294 m², atas nama **Kusnan**;
- c. Tanah SHM nomor : 02047, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00638/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 17640 m², atas nama **Kusnan**;
- d. Tanah SHM nomor : 725/Kokosan, Surat Ukur tertanggal 17 Oktober 1989 No: 13440 seluas kurang lebih 1.750 meter persegi atas nama Rujuk Arjo Diyono, yang terletak di Kokosan, Prambanan, Klaten; serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rimalah Abdullah bin Kusnan**, laki-laki, lahir di Sleman, 01 Juni 2009/usia 14 tahun 7 bulan dan **Suci Nensih binti Kusnan**, perempuan, lahir di Kubu Raya, 20 Juni 2014/usia 9 tahun 6 bulan, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris berupa:
 - a. Tabungan di Bank BRI nomor rekening : 0071-01-019190-53-4 atas nama almarhum (**Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk**);
 - b. Tanah SHM nomor : 01733, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00324/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 5294 m², atas nama **Kusnan**;

c. Tanah SHM nomor : 02047, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00638/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 17640 m², atas nama **Kusnan**;

d. Tanah SHM nomor : 725/Kokosan, Surat Ukur tertanggal 17 Oktober 1989 No: 13440 seluas kurang lebih 1.750 meter persegi atas nama Rujuk Arjo Diyono, yang terletak di Kokosan, Prambanan, Klaten;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adiknya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon Nomor 6112044712800003 tanggal 18-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 0080/AC/2022/PA.smn tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama *Rimalah Abdullah* Nomor 1433/DIS/2010 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama *Suci Nensih* Nomor 6112-LT-11062015-0026 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga nama Pemohon Nomor 3404100703220001 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Kusnan Nomor 6112-KM-16102023-0012 tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 17 November 2020 yang disaksikan oleh Lurah Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi bukti setor Rekening 0071-01-019190-53-4 an. Kusnan Bank Rakyat Indonesia tanggal 31 Maret 2022 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01733/Tarentang Hulu Kabupaten Kubu Raya tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02047/Tarentang Hulu Kabupaten Kubu Raya tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

Ngadiyo bin Jo karmo, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Cageran RT 003 RW 001 Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Rimallah Abdullah bin Kusnan, umur kurang lebih 14 tahun 7 bulan dan Suci Nensih binti Kusnan, umur kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Almarhum Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023, karena sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus turun waris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01733/Tetentang Hulu Kab Kubu Raya dan Nomor 02074/Tetentang Hulu Kab Kubu Raya;

2.-----

Tuwuh Rahayu binti Joyo Sumarto, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Cageran RT 005 RW 001 Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Rimallah Abdullah bin Kusnan, umur kurang lebih 14 tahun 7 bulan dan Suci Nensih binti Kusnan, umur kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Almarhum Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus turun waris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01733/Tetentang Hulu Kab Kubu Raya dan Nomor 02074/Tetentang Hulu Kab Kubu Raya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk mengurus turun waris berupa Tabungan di Bank BRI nomor rekening : 0071-01-019190-53-4 atas nama almarhum (**Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk**), Tanah SHM nomor : 01733, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00324/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 5294 m², atas nama **Kusnan** Tanah SHM nomor : 02047, yang terletak di Kelurahan Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat ukur : 13 Mei 2019, No. 00638/ Terentang Hulu/2019, dengan luas : 17640 m², atas nama **Kusnan**, dan Tanah SHM nomor : 725/Kokosan, Surat Ukur tertanggal 17 Oktober 1989 No: 13440 seluas kurang lebih 1.750 meter persegi atas nama Rujuk Arjo Diyono, yang terletak di Kokosan, Prambanan, Klaten, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Rimalah Abdullah bin Kusnan** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama **Suci Nensih binti Kusnan** adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Kusnan, maka harus dinyatakan bahwa mantan suami Pemohon (Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon (Kusnan bin Arjo Diyono Rujuk) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit;
- Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masih di bawah umur, masing-masing bernama **Rimalah Abdullah bin Kusnan**, laki-laki, tanggal lahir 01 Juni 2009 dan **Suci Nensih binti Kusnan**, perempuan, tanggal lahir 20 Juni 2014

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **Rimalah Abdullah bin Kusnan**, laki-laki, tanggal lahir 01 Juni 2009.
 - 2.2. **Suci Nensih binti Kusnan**, perempuan, tanggal lahir 20 Juni 2014berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Nama Pemohon**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	120.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	305.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.P/2024/PA.Smn